

Pelaihari, 30 Maret 2021

Yth. Kepala Dinas

Perpustakaan Dan Kearsipan

Kabupaten Tanah Laut

No : 004/SP/CEO/2021

Lampiran : -


Perihal : Permohonan Peminjaman  
Bangunan Perpustakaan

Dengan surat ini kami dari pihak Literaria Humilis meminta izin kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut untuk menggunakan bangunan perpustakaan untuk mengoperasikan kedai kopi didalam Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan daerah Kabupaten Tanah Laut.


Tujuan diadakannya kedai kopi ini untuk menunjang minat baca dan meningkatkan aktivitas literasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut, dengan mendampingkan kedai kopi sebagai daya tarik yang berbeda untuk perpustakaan mengemas para masyarakat untuk beraktivitas di Perpustakaan.

Demikian disampaikan besar harapan kami agar permohonan kami dapat diterima

Hormat Kami, 30 Maret 2021



Sukma Jaya  
CEO Santer Evolution Management



**Santer Garage**  
Home, Coffee & Nature



Pelaihari, 31 Maret 2021

Yth. Bupati Tanah Laut

No : 001/SP/CEO/2021

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Peminjaman  
Bangunan Perpustakaan

Dengan surat ini kami dari pihak Literaria Humilis meminta izin kepada Bupati Tanah Laut untuk menggunakan bangunan perpustakaan untuk mengoperasikan kedai kopi didalam Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan daerah Kabupaten Tanah Laut.


Tujuan diadakannya kedai kopi ini untuk menunjang minat baca dan meningkatkan aktivitas literasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut, dengan mendampingkan kedai kopi sebagai daya tarik yang berbeda untuk perpustakaan mengemas para masyarakat untuk beraktivitas di Perpustakaan.

Demikian disampaikan besar harapan kami agar permohonan kami dapat diterima

Hormat Kami, 31 Maret 2021



**Santer Garage**  
Home, Coffee & Nature



Sukma Jaya

CEO Santer Evolution Management





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. A. Syairani, Pelaihari 70814 Telp. 0512 – 23269

Pelaihari, 24 Mei 2021

Kepada :

Nomor : 041.1/ 10 /DISPUSIP-PERPUS/V/2021

Yth. **Bupati Tanah Laut**

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Izin Pembuatan  
Kantin Perpustakaan

di-  
Tempat

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota, Kantin merupakan indikator yang terdapat dalam komponen sarana prasarana Perpustakaan guna menjadi penilaian akreditasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut sampai saat ini belum memiliki Kantin, untuk itu kami mohonkan kepada Bapak agar dapat memberikan izin pembuatan Kantin di Perpustakaan.

Selain untuk memenuhi indikator kunci komponen akreditasi, Kantin Perpustakaan akan difungsikan sebagai ruang membaca, presentasi, dan berdiskusi pengunjung perpustakaan serta sebagai salah satu strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Demikian disampaikan, besar harapan kami agar permohonan izin dapat diterima, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Tanah Laut



**Drs. A.M. Rhedy Erhansyah, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630403 198303 1 007





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2022

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)  
PAJAK RESTORAN

63012200000906

NOMOR : 001234/SPTPD/02/1/2022

TANGGAL : 03/31/2022

MASA PAJAK : 01/12/2021 - 31/12/2021

TAHUN PAJAK : 2022

NPWPD : P . 2 . 0002861 . 1 . 5

NAMA WP : LITERARIA HUMILIS

NAMA USAHA : LITERARIA HUMILIS

ALAMAT USAHA :

REKENING : 4 . 1 . 1 . 02 . 02 . 01

Rumah Makan

DASAR PENGENAAN : Rp. 2,000,000,00

TARIF PAJAK : 10.00 %

PEMBULATAN : Rp. 0,00

PAJAK TERHUTANG : Rp. 200,000,00

TERBILANG : ( DUA RATUS RIBU RUPIAH )

KODE BAYAR



WAJIB PAJAK

LITERARIA HUMILIS





BANK KALSEL  
STRUK PEMBAYARAN PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
KODE BAYAR : 63012200000906 PAJAK Th : 2022  
NAMA : LITERARIA HUMILIS TGL JATUH TEMPO: 01 Dec 2021 - 31 Dec 2021  
USAHA : LITERARIA HUMILIS TGL PEMBAYARAN : 31 Mar 2022  
NO SPT : 001234/SPTPD/02/1/2022 RP TAGIHAN : Rp 200.000  
NO POKOK WP : P . 2 . 0002861 . 1 . 5 RP DENDA : Rp 0  
ADMIN BANK : Rp 0  
AGN REF : E1C72348FD24AF7F96DAA8F0C7668548 TOTAL TAGIHAN : Rp 200.000

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
MENGAKUI STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

TERBILANG : DUA RATUS RIBU RUPIAH  
TANGGAL : 2022-03-31 10:27:05/ANGON DATA/89958/TELLER - ANA-F/ANA FATMASARI/ASLI

31 MAR 2022

Bank Kalsel  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN







PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2022

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)  
PAJAK RESTORAN

**63012200000907**

NOMOR : **001235/SPTPD/02/1/2022**  
TANGGAL : 03/31/2022  
MASA PAJAK : 01/01/2022 - 31/03/2022  
TAHUN PAJAK : 2022

NPWPD : P . 2 . 0002861 . 1 . 5  
NAMA WP : LITERARIA HUMILIS  
NAMA USAHA : LITERARIA HUMILIS  
ALAMAT USAHA :

REKENING : 4 . 1 . 1 . 02 . 02 . 01  
Rumah Makan

DASAR PENGENAAN : Rp. 6,000,000,00  
TARIF PAJAK : 10.00 %  
PEMBULATAN : Rp. 0,00  
PAJAK TERHUTANG : Rp. **600,000,00**  
TERBILANG : ( ENAM RATUS RIBU RUPIAH )

KODE BAYAR



WAJIB PAJAK

LITERARIA HUMILIS





BANK KALSEL  
STRUK PEMBAYARAN PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
KODE BAYAR : 63012200000907  
PAJAK Th : 2022  
NAMA : LITERARIA HUMILIS  
TGL JATUH TEMPO: 01 Jan 2022 - 31 Mar 2022  
USAHA : LITERARIA HUMILIS  
TGL PEMBAYARAN : 31 Mar 2022  
NO SPT : 001235/SPTPD/02/1/2022  
RP TAGIHAN : Rp 600.000  
NO POKOK WP : P . 2 . 0002861 . 1 . 5  
RP DENDA : Rp 0  
ADMIN BANK : Rp 0  
AGN REF : 7A806963B46EB905530D173EFDEC2C5A  
TOTAL TAGIHAN : Rp 600.000

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
MENGAKUI STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

TERBILANG : ENAM RATUS RIBU RUPIAH  
TANGGAL : 2022-03-31 10:27:05/ANGON DATA/89957/TELLER - ANA-F/ANA FATNASARI/ASLI

LUNAS  
31 MAR 2022

bank.kalsel  
ANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN







PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Permai

SSPD  
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)  
Tahun 2021

Nomor : 000178/SSPD-PRM/2021

Tanggal : 22 December 2021

Nama : LITERARIA HUMILIS  
Alamat : JL. GAGAS PERMAI, RT/RW. -, Kel. ANGSAU, Kec. PELAIHARI, Kab/Kota. -, Kode Pos. -  
Nama Usaha : LITERARIA HUMILIS  
Alamat Usaha :  
NPWPD : P. 2. 0002861.1.5  
Menyetor berdasarkan : ☐ SKPD ☐ STPD ☐ SKPDKBT  
☐ SKPDT ☒ SPTPD ☐ SK Keberatan  
☐ SKPDKB ☐ SK Pembetulan ☐ Lain - lain  
Dokumen Penetapan : 012726/SPTPD/02/1/2021  
Masa Pajak : 01/06/2021 - 30/11/2021 Tahun : 2021  
Cara Pembayaran : ☐ Tunai ☒ Bank  
Bank Penerima Setoran : Kas Umum Daerah Kab. Tala , No. Rek : 007.00.03.00003.8  
Uraian : PAJAK RUMAH MAKAN PRIODE JUNI, SEPTEMBER, OKTOBER DAN NOPEMBER 2021  
Dengan rincian penerimaan setoran sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)
1	4.1.1.02.02.01	Rumah Makan	800.000,00
Jumlah			800.000,00

Terbilang : Delapan ratus ribu rupiah

Ruang untuk Teraan  
Kas Register/Tanda Tangan  
Petugas Penerima

Diterima Oleh :  
BANK KASL-SEL

PELAIHARI, 22/12/2021  
Penyetor

ANA FATMASARI

NIP. -



Jenis Setoran : CASH DEPOSIT  
Tanggal Transaksi : 22 DEC 2021  
Nominal Transaksi : IDR 800.000.00  
Terbilang : DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH  
Rechts : LITERARIA HUMILIS/PJK RUMAH MAKAN  
Sumber Dana : LAINNYA  
Tujuan Penggunaan Dana : LITERARIA HUMILIS/PJK RUMAH MAKAN

TT21356QR5WY

PENERIMA SETORAN

No. Rekening : 2003885267  
Nama : REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN  
Cabang : ID0011007

PENYETOR

Nama : SUKMA JAYA  
Alamat : JALAN AHMAD YANI  
No. Telepon : 081522682731  
No. Identitas : 6301032610010003

Penyetor

Teller

SUKMA JAYA

ANAFATMA01

AUTHORIZED BY : ANAFATMA01 22 DEC 2021 11:13  
THIS IS COMPUTER GENERATED MESSAGE AND ENQUIRES NO VALIDATION  
HARUS CETAKAN KOMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN VALIDASI





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

Jl. A. Syairani Telepon 0512 – 21065 Fax. 0512 – 21157 Pelaihari 70814

**BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET**

Nomor : 640/432 -CKJK/DPUPR/2021

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. H. Agus Sektyaji**  
NIP : 19621002 198903 1 006  
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut  
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Drs. A. M. Rhoedy Erhansyah, M.Si**  
NIP : 19630403 198303 1 007  
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut  
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan serah terima aset dengan uraian sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan **PIHAK PERTAMA** berupa aset seperti dalam lampiran berita acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan tersebut dalam keadaan baik dan selanjutnya barang tersebut menjadi aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Aset ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 31 Desember 2021

**PIHAK KEDUA**

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Tanah Laut,

**Drs. A. M. Rhoedy Erhansyah, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630403 198303 1 007

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,

**Ir. H. Agus Sektyaji**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621002 198903 1 006



**Lampiran Berita Acara Serah Terima Aset**


Nomor : 640/ 1432-CKJK/DPUPR/2021  
Tanggal :

No	Nama Barang	Luas	Letak/Alamat	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	Optimalisasi Ruang Publik Perpustakaan Kabupaten Tanah Laut	39 m <sup>2</sup>	Jalan A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	2021	Rp. 198.400.000,-
2	Konsultan Perencana Optimalisasi Ruang Publik Perpustakaan Kabupaten Tanah Laut	1 buku			Rp. 19.160.000,-
				Jumlah	Rp 217.560.000,-

Pelaihari, 31 Desember 2021

**PIHAK KEDUA**

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Tanah Laut,**



**Drs. A. M. Rhoedy Erhansyah, M.Si**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19630403 198303 1 007**

**PIHAK PERTAMA**

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,**



**Ir. H. Agus Sektyaji**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP.19621002 198903 1 006**





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Telepon 0512-21065 Fax. 0512-21157 Pelaihari 70814

Pelaihari, 31 Desember 2021

Nomor : 640/433-SET/DPUPRP/2021  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Mutasi Barang antar SKPD.

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Tanah Laut  
di-  
Tempat

Sehubungan adanya regulasi berupa Standar Akuntansi Aset Tetap, Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tertuang dalam :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, sebagaimana disebutkan pada Lampiran I.08 Bab Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequen Expenditures), paragraf 49 bahwa : *"Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan"*;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana pada Pasal 12 ayat 3 dinyatakan bahwa *"Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya"*.
3. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana disebutkan dalam paragraf nomor 182, *"Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan"*.
4. Adanya rekomendasi BPK RI berdasarkan hasil Audit sejak tahun 2018 sampai dengan Audit tahun 2020 yakni harus dikapitalisasinya sejumlah biaya atribusi dan aset penunjang ke aset induk yang tercatat pada KIB-C (Gedung dan Bangunan), KIB-D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) dan KIB-F (Konstruksi dalam Pengerjaan) yang telah selesai pengerjaan fisiknya oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk dikapitalisasi ke Induk Aset yang tercatat di KIB SKPD terkait dengan didukung Berita Acara Serah Terima Barang/Pencatatan Barang.

Maka dalam rangka melaksanakan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku



selanjutnya akan dimutasikan pencatatannya kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Buku Inventaris Aset Tetap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.

Adapun asal usul tercatatnya aset tersebut pada KIB/Buku Inventaris Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dikarenakan terdapat serangkaian penganggaran dan pekerjaan fisik/konstruksi beserta biaya atribusi lainnya yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.


Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan mutasi pencatatan barang antar SKPD tersebut adalah :

1. Sejumlah aset tetap yang tercatat baik berupa hasil pekerjaan maupun biaya atribusi lainnya sebagaimana tersaji pada Lampiran Berita Acara Serah Terima Pencatatan Barang mempunyai aset induk yang sudah tercatat pada Kartu Inventaris Barang/Buku Inventaris Aset Tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan pada halaman sebelumnya pada surat ini, menyatakan bahwa harus dilaksanakan penggabungan/kapitalisasi pencatatan nilai suatu aset yang semula terpisah dan harus digabung pencatatan nilai perolehannya ke aset Induk.
3. Segala bentuk kegiatan pengelolaan terhadap aset induk tersebut baik penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanannya merupakan bagian dari kewenangan dan tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.

Untuk itu mohon dukungan persetujuan dan kerjasama saudara dalam rangka proses pelaksanaan mutasi pencatatan barang antar SKPD dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pencatatan Barang Milik Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,

  
**Ir. H. Agus Sektyaji**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621002 198903 1 006

Tembusan yang terhormat ;

- Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
- Sekretaris Daerah (sebagai laporan)





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

Jl. A. Syairani Telepon 0512 – 21065 Fax. 0512 – 21157 Pelaihari 70814

**BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET**

Nomor : 640/ -CKJK/DPUPR/2021

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. H. Agus Sektyaji**  
NIP : 19621002 198903 1 006  
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut  
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Drs. A. M. Rhoedy Erhansyah, M.Si**  
NIP : 19630403 198303 1 007  
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut  
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan serah terima aset dengan uraian sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan **PIHAK PERTAMA** berupa aset seperti dalam lampiran berita acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan tersebut dalam keadaan baik dan selanjutnya barang tersebut menjadi aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Aset ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 31 Desember 2021

**PIHAK KEDUA**

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Tanah Laut,



**Drs. A. M. Rhoedy Erhansyah, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630403 198303 1 007

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,

**Ir. H. Agus Sektyaji**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621002 198903 1 006





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

Jl. A. Syairani Telepon 0512 – 21065 Fax. 0512 – 21157 Pelaihari 70814

**BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET**

Nomor : 640/ -CKJK/DPUPR/2021

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. H. Agus Sektyaji**  
NIP : 19621002 198903 1 006  
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut  
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Drs. A. M. Rhoedy Erhansyah, M.Si**  
NIP : 19630403 198303 1 007  
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut  
Alamat : Jalan A.Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan serah terima aset dengan uraian sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan **PIHAK PERTAMA** berupa aset seperti dalam lampiran berita acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan tersebut dalam keadaan baik dan selanjutnya barang tersebut menjadi aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Aset ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 31 Desember 2021

**PIHAK KEDUA**

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Tanah Laut,

**Drs. A. M. Rhoedy Erhansyah, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630403 198303 1 007

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,

**Ir. H. Agus Sektyaji**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621002 198903 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

Jl. A. Syairani Telepon 0512 – 21065 Fax. 0512 – 21157 Pelaihari 70814

**BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET**

Nomor : 640/ -CKJK/DPUPR/2021

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. H. Agus Sektyaji**  
NIP : 19621002 198903 1 006  
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut  
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Drs. A. M. Rhoedy Erhansyah, M.Si**  
NIP : 19630403 198303 1 007  
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut  
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan serah terima aset dengan uraian sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan **PIHAK PERTAMA** berupa aset seperti dalam lampiran berita acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan tersebut dalam keadaan baik dan selanjutnya barang tersebut menjadi aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Aset ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 31 Desember 2021

**PIHAK KEDUA**

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Tanah Laut,

**Drs. A. M. Rhoedy Erhansyah, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630403 198303 1 007

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,

**Ir. H. Agus Sektyaji**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621002 198903 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

Jl. A. Syairani Telepon 0512 – 21065 Fax. 0512 – 21157 Pelaihari 70814

**BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET**

Nomor : 640/ -CKJK/DPUPR/2021

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. H. Agus Sektyaji**  
NIP : 19621002 198903 1 006  
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Tanah Laut  
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Drs. A. M. Rhoedy Erhansyah, M.Si**  
NIP : 19630403 198303 1 007  
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut  
Alamat : Jalan A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan serah terima aset dengan uraian sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan **PIHAK PERTAMA** berupa aset seperti dalam lampiran berita acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan tersebut dalam keadaan baik dan selanjutnya barang tersebut menjadi aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Aset ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 31 Desember 2021

**PIHAK KEDUA**

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Tanah Laut,

**Drs. A. M. Rhoedy Erhansyah, M.Si**

**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19630403 198303 1 007**

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,

**Ir. H. Agus Sektyaji**

**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19621002 198903 1 006**



**Lampiran Berita Acara Serah Terima Aset**

Nomor : 640/ -CKJK/DPUPR/2021


Tanggal :

No	Nama Barang	Luas	Letak/Alamat	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	Optimalisasi Ruang Publik Perpustakaan Kabupaten Tanah Laut	39 m <sup>2</sup>	Jalan A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	2021	Rp. 198.400.000,-
2	Konsultan Perencana Optimalisasi Ruang Publik Perpustakaan Kabupaten Tanah Laut	1 buku			Rp. 19.160.000,-
				Jumlah	Rp 217.560.000,-

Pelaihari, 31 Desember 2021

**PIHAK KEDUA**

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Tanah Laut,**




**Drs. A. M. Rhoedy Erhansyah, M.Si**

**Pembina Utama Muda (IV/c)**

**NIP. 19630403 198303 1 007**

**PIHAK PERTAMA**

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,**



**Ir. H. Agus Sektyaji**

**Pembina Utama Muda (IV/c)**

**NIP.19621002 198903 1 006**



**Lampiran Berita Acara Serah Terima Aset**


Nomor : 640/ -CKJK/DPUPR/2021  
Tanggal :

No	Nama Barang	Luas	Letak/Alamat	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	Optimalisasi Ruang Publik Perpustakaan Kabupaten Tanah Laut	39 m <sup>2</sup>	Jalan A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	2021	Rp. 198.400.000 ,-
2	Konsultan Perencana Optimalisasi Ruang Publik Perpustakaan Kabupaten Tanah Laut	1 buku			Rp. 19.160.000,-
				Jumlah	Rp 217.560.000,-

Pelaihari, 31 Desember 2021

**PIHAK KEDUA**


Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Tanah Laut,



**Drs. A. M. Rhoedy Erhansyah, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630403 198303 1 007

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,



**Ir. H. Agus Sektyaji**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19621002 198903 1 006



**Lampiran Berita Acara Serah Terima Aset**


Nomor : 640/ -CKJK/DPUPR/2021  
Tanggal :

No	Nama Barang	Luas	Letak/Alamat	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	Optimalisasi Ruang Publik Perpustakaan Kabupaten Tanah Laut	39 m <sup>2</sup>	Jalan A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	2021	Rp. 198.400.000,-
2	Konsultan Perencana Optimalisasi Ruang Publik Perpustakaan Kabupaten Tanah Laut	1 buku			Rp. 19.160.000,-
				Jumlah	Rp 217.560.000,-

Pelaihari, 31 Desember 2021

**PIHAK KEDUA**


Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Tanah Laut,



**Drs. A. M. Rhoedy Erhansyah, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630403 198303 1 007

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,



**Ir. H. Agus Sektyaji**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19621002 198903 1 006



**Lampiran Berita Acara Serah Terima Aset**


Nomor : 640/ -CKJK/DPUPR/2021  
Tanggal :

No	Nama Barang	Luas	Letak/Alamat	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	Optimalisasi Ruang Publik Perpustakaan Kabupaten Tanah Laut	39 m <sup>2</sup>	Jalan A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	2021	Rp. 198.400.000,-
2	Konsultan Perencana Optimalisasi Ruang Publik Perpustakaan Kabupaten Tanah Laut	1 buku			Rp. 19.160.000,-
				Jumlah	Rp 217.560.000,-

Pelaihari, 31 Desember 2021

**PIHAK KEDUA**


**Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Tanah Laut,**



**Drs. A. M. Rhoedy Erhansyah, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630403 198303 1 007

**PIHAK PERTAMA**

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,**



**Ir. H. Agus Sektyaji**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19621002 198903 1 006





## PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21101 &amp; 21274

Pelaihari, 11 Mei 2022

Nomor : 032 / 563 / BPKAD / 2022  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Kelengkapan Usul  
Penilaian Sewa BMD**

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kab. Tanah Laut

di -

Pelaihari

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut Nomor 040/419/DISPUSIP/IV/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Permohonan penilaian barang milik daerah dalam rangka sewa untuk Kafetaria, dengan ini disampaikan bahwa kelengkapan administrasi yang perlu di lengkapi sebagai berikut :

1. Surat permohonan calon penyewa
2. Disposisi persetujuan Bupati Tanah Laut atas permohonan pemanfaatan dari Pengguna Barang
- ✓ 3. Data KIB Tanah
- ✓ 4. Data KIB Gedung dan Bangunan
5. Jangka waktu sewa (termasuk perodesitas sewa)
6. Luasan area yang akan disewakan

Untuk memperlancar proses penyampaian permohonan penilaian ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, dimohon bantuannya agar dapat segera di lengkapi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Badan,

**MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19661227 198703 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
3. Inspektur Kab. Tanah Laut





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. A. Syairani, Pelaihari 70814 Telp. 0512 – 23269

Pelaihari, 27 April 2022

Kepada :

Nomor : 040/419/DISPUSIP/IV/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Penilaian Barang  
Milik Daerah dalam rangka  
Sewa untuk Kafetaria

Yth. **Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Tanah Laut**

di-  
Pelaihari

Dalam rangka mendapatkan nilai tarif sewa untuk pemanfaatan barang milik daerah, maka dengan ini mengajukan penilaian atas objek sewa sebagai berikut:

Nama/Lokasi : Bangunan/ruang Lantai 3  
Gedung Perpustakaan

Peruntukan : Kantin/Café Perpustakaan

Patut disampaikan pula kiranya, bahwa kantin/café merupakan salah satu indikator yang terdapat dalam Komponen Instrumen Akreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2018.

Demikian disampaikan, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Tanah Laut

  
**Drs. A.M. Rhoedy Erhansyah, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630403 198303 1 007





# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan.A.Syairani No.36 Pelaihari 70814 Telp (0512) 21103  
PELAIHARI

Kode Pos 70814

Pelaihari, 31 Mei 2022

Nomor : 032/ 1331 /BPKAD/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan

Kepada

**Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut**

di -

Pelaihari

Sehubungan dengan adanya telaahan staf Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut tanggal 6 April 2022 perihal Usulan pembuatan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa gedung dan ruangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut yang didasarkan pada surat permohonan dari CEO Santer Evolution Management nomor 001/SP/CEO/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Permohonan pinjam pakai bangunan lantai dua serta berdasarkan surat dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut nomor 040/462/DispusiP/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Jangka waktu sewa dan luasan area yang disewakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam hal ini terkait aturan pemanfaatan BMD maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Lantai dua yang berada pada bangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut merupakan barang milik daerah yang saat ini dimanfaatkan oleh pihak lain (Santer Evolution Management) dengan kegiatan berupa Kafetaria dan mendapatkan imbalan berupa uang tunai dari pengunjung.
2. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
3. Pada Pasal 113 ayat (3) disebutkan bahwa Sewa barang milik daerah (berupa sebagian tanah dan/atau bangunan) yang masih digunakan oleh Pengguna Barang dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
4. Pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut selaku Pengguna Barang terlebih dahulu harus membuat permohonan persetujuan pemanfaatan barang milik daerah dengan pola sewa oleh pihak lain kepada Pengelola Barang.
5. Selanjutnya setelah point (4) dilaksanakan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanah Laut akan memproses penilaian sewa yang akan diajukan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin untuk mendapatkan nilai sewa wajar yang nantinya akan disetorkan pihak Penyewa ke Kas Umum Daerah.
6. Hak dan kewajiban antara Pemerintah Kab. Tanah Laut dengan pihak Penyewa kemudian akan diatur di dalam Perjanjian pemanfaatan barang milik daerah.



7. Selama proses penyelesaian administrasi pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Santer Evolution Management **tidak diperkenankan/diijinkan untuk melakukan kegiatan apapun pada bangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**a.n. Bupati Tanah Laut**

**Sekretaris Daerah,**

**Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19640425 198703 1 012

Tembusan Yth :

1. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
3. Inspektur Kab. Tanah Laut
4. CEO Santer Evolution Management





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. A. Syairani, Pelaihari 70814 Telp. 0512 – 23269

**TELAAHAN STAF**

Kepada : Bupati Tanah Laut  
Dari : Kepala DISPUSIP Kabupaten Tanah Laut  
Tanggal : 6 April 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Usulan Pembuatan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Ruang Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut

**I. Pokok Persoalan**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota, Kantin merupakan Indikator yang terdapat dalam komponen sarana dan prasarana Perpustakaan guna menjadi penilaian akreditasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka:

1. Tanggal 24 Mei 2021, diajukan Surat permohonan izin pembuatan kantin perpustakaan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut kepada Bupati Tanah Laut (Surat Terlampir).
2. Tanggal 27 Mei 2021, dikeluarkan persetujuan dari Bupati Tanah Laut untuk Pembuatan Kantin Perpustakaan (Lembar Disposisi Terlampir).
3. Tanggal 28 Mei 2021, kantin perpustakaan secara resmi dibuka di Lantai II Gedung Perpustakaan.
4. Bulan Juni 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022, kantin perpustakaan membayar kewajiban pajak restoran sebesar 10% dari total pendapatan/per bulan melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Nota Pembayaran Pajak Terlampir).
5. Sejak tanggal 21 Maret 2022, kantin perpustakaan berpindah lokasi ke Lantai III Gedung Perpustakaan.

Kantin Perpustakaan sangat berpengaruh dengan tingkat kunjungan pemustaka (orang yang memanfaatkan layanan perpustakaan) ke perpustakaan. Hal ini misalnya terlihat tahun 2021 lalu, tercatat jumlah kunjungan sebanyak 4.536 orang (data terlampir) melebihi target pengunjung tahunan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 217 tahun 2020 tentang SOP Layanan Perpustakaan yang mentarget jumlah pengunjung minimal per tahun sebanyak 4.000 orang. Dengan demikian, rasio persentase jumlah pengunjung sebesar 113,4%.



Oleh sebab itu, selain melalui Surat Permohonan Izin yang telah disampaikan tanggal 24 Mei 2021 sebagaimana dimaksud diatas, dipandang perlu untuk membuat Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Ruangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.

## **II. Pra Anggapan**

Dengan dibuatnya Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Ruangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut, maka dapat memenuhi amanat Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang dapat digunakan dan dioperasikan oleh pihak lain.

## **III. Fakta-Fakta yang Mempengaruhi**

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perpustakaan.
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 217 tahun 2020 tentang SOP Layanan Perpustakaan
7. Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Nomor 041.1/10/DISPUSIP-PERPUS/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal Permohonan Izin Pembuatan Kantin Perpustakaan.

## **IV. Analisis**

Tersedianya Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Ruangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut dapat memenuhi amanat Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## **V. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis diatas, dipandang perlu untuk membuat Keputusan Bupati Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Ruangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.



#### VI. Saran

1. Membuat Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Ruang Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut **(draf terlampir)**;
2. Jika Bapak tidak berkenan dengan saran kami, mohon arahan, petunjuk dan putusan selanjutnya.

Demikian telaahan ini disampaikan.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Tanah Laut,



**Drs. A.M. Rhoedy Erhansyah, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630403 198303 1 007

#### Disposisi :

Asisten Administrasi Umum	
Sekretaris Daerah	



Bupati	
--------	--





**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 188.45/ 791 -KUM/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA GEDUNG DAN RUANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi indikator komponen sarana dan prasana perpustakaan yang menjadi instrumen akreditasi perpustakaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai manfaat atas aset maka dipandang perlu memberikan persetujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Ruangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 68 ayat (1) disebutkan bahwa barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang dapat digunakan untuk dioperasikan pihak lain;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Ruangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang



Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 706);

8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 699);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 106);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 13);



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Ruangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Gedung dan Ruangan Lantai III Perpustakaan yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini akan diatur dengan Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Tersendiri, dengan ketentuan sebagai berikut:
- barang milik daerah yang dioperasikan tersebut berdasarkan data/dokumen adalah milik dan tercatat dalam Buku Inventaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;
  - pengguna tidak diperkenankan mengalihkan/meminjam pakaikan dan/atau memindahtangankan serta mengubah barang milik daerah dimaksud kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Bupati Tanah Laut;
  - pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah bertanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan dan keutuhan barang milik daerah dimaksud dalam Diktum KESATU;
  - apabila barang milik daerah dimaksud tidak dipergunakan lagi atau waktu ditetapkan telah berakhir dan/atau tidak mengajukan permohonan perpanjangan lagi atau apabila Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memerlukan barang milikd daerah dimaksud untuk keperluan kedinasan lainnya, maka pihak pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyerahkan barang milik daerah dimaksud tanpa ada konsekuensi apapun; dan
  - penggunaan barang milik daerah ini untuk jangka waktu selama 1 (Satu) tahun dan apabila masih diperlukan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan pihak pengguna mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Tanah Laut.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 Mei 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAE. SH, MFI  
NIP. 19750203 199903 2 008**



## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT


NOMOR : 188.45/ 791-KUM/2022

TANGGAL : 24 Mei 2022

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA GEDUNG DAN RUANGAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Nama Pengguna	Alamat	Jumlah	Ket.
1.	Literaria Humilis	Jl. Gagas Permai, Kel. Angsau, Kecamatan Pelaihari	1	Ruangan Lantai III Perpustakaan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA





# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan.A.Syairani No.36 Pelaihari 70814 Telp (0512) 21103

PELAIHARI

Kode Pos 70814

Pelaihari, 09 Desember 2022

Nomor : 032/3159/BPKAD/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian BMD

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kab. Tanah Laut

di -

Pelaihari

Berdasarkan hasil penilaian pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa yang dilakukan oleh Tim Penilai Pemerintah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, maka dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan gedung perpustakaan yang akan digunakan oleh Santer Evolution Management sebagai Cafeteria.
2. Barang milik daerah dimaksud tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut. Ketika ada pihak lain yang memanfaatkannya maka dikenakan pola sewa dan wajib menyetorkan biaya sewa ke Kas Umum Daerah untuk kemudian akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Perjanjian Sewa Menyewa oleh Pemerintah Kab. Tanah Laut.
3. Berdasarkan Laporan Penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin Nomor LAP-0376/1/PRO.07/KNL.1203/07.02.01/2022 tanggal 14 November 2022 bahwa untuk nilai sewa adalah sebesar Rp. 3.930.000 / 1 tahun.
4. Berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kab. Tanah Laut pasal 130 ayat (2) bahwa penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa BMD.
5. Dalam hal ini juga disampaikan bahwa ketika barang milik daerah yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan dimanfaatkan oleh Instansi Vertikal maupun oleh Pihak Lain agar berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Tanah Laut selaku Pejabat Penatausahaan Barang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Tanah Laut

Sekretaris Daerah,



Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19640425 198703 1 012

Tembusan Yth :

1. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
3. Inspektur Kab. Tanah Laut
4. CEO Santer Evolution Management